



## **The Existence of Customary Criminal Law within National Criminal Law after the Enactment of the New Criminal Code**

**Andronius Basado Siahaan<sup>1</sup>, Abdul Rahman Maulana Siregar<sup>2</sup>, Ismaidar<sup>3</sup>,  
Martinus Bosko Sinaga<sup>4</sup>, Sonya Evalin Br. Silalahi<sup>5</sup>**

[androniussiahaan6@gmail.com](mailto:androniussiahaan6@gmail.com), [abdulrahmanms@dosen.pancabudi.ac.id](mailto:abdulrahmanms@dosen.pancabudi.ac.id), [ismaidar@dosen.pancabudi.ac.id](mailto:ismaidar@dosen.pancabudi.ac.id),  
[boskomartinus92@gmail.com](mailto:boskomartinus92@gmail.com), [sonyaevalinsilalahi@gmail.com](mailto:sonyaevalinsilalahi@gmail.com),

Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Pasca Sarjana Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

### **ABSTRACT**

The existence of customary law in the reform of national criminal law is a critical issue within the context of Indonesia's pluralistic legal system. As the indigenous law of the Indonesian people, customary criminal law is, in essence, an integral part of the Indonesian legal system. The reform of Indonesian criminal law to replace colonial criminal law has accommodated customary criminal law as the basis for its legalization or recognition within the New Criminal Code (KUHP). This study examines the existence of customary criminal law within the national criminal legal system following the enactment of the new Criminal Code (Law No. 1 of 2023). This topic was chosen because it highlights the urgency of recognizing local legal values (living law) within the national system. The research employs a literature review method with a normative legal approach. These findings are crucial for strengthening the synergy between national law and local wisdom to foster an inclusive legal system.

**Keywords :** Customary Criminal Law, Living Law, Legal Pluralism

### **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman budaya, suku, dan sistem hukum yang tumbuh dan berkembang secara dinamis dalam masyarakat. Salah satu sistem hukum yang masih bertahan hingga kini adalah hukum pidana adat, yakni hukum yang hidup dan dijalankan oleh masyarakat adat berdasarkan nilai-nilai kultural dan norma sosial setempat. Hukum pidana adat telah lama menjadi bagian dari sistem sosial masyarakat Indonesia, khususnya di daerah-daerah yang memiliki kearifan lokal kuat. Dalam konteks negara hukum, eksistensi hukum pidana adat seringkali menjadi perdebatan, terutama mengenai bagaimana posisi dan fungsinya di dalam sistem hukum nasional yang berbasis kodifikasi, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Hukum pidana merupakan salah satu pilar utama dalam penegakan keadilan dan ketertiban masyarakat. Sebagai instrumen normatif, hukum pidana tidak hanya berfungsi untuk menghukum pelaku tindak pidana, tetapi juga untuk mencegah terjadinya kejahatan serta melindungi hak-hak masyarakat. Seiring perkembangan zaman, berbagai dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi menimbulkan tantangan baru bagi sistem hukum pidana.

Hukum pidana adat sebagai bagian dari hukum yang hidup di Tengah Masyarakat memiliki karakteristik yang berada dengan hukum pidana positif. Ia tidak hanya berorientasi pada pembalasan (retributif), tetapi juga menekankan pemulihan keseimbangan sosial, harmoni, dan keadilan restoratif. Dalam konteks Masyarakat adat, pelanggaran hukum tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap norma negara, tetapi juga terhadap nilai-nilai kolektif yang dijunjung tinggi oleh komunitas. Oleh karena itu, keberadaan hukum pidana adat tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial dan kultural Masyarakat Indonesia yang pluralistik.

Pembaruan hukum pidana nasional menjadi momentum penting dalam mereformasi sistem peradilan pidana Indonesia, terutama dalam mengakomodasi keberagaman hukum yang ada. Salah satu isu utama dalam pembaruan ini adalah pengakuan terhadap hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum nasional. Konsep hukum adat sebagai "hukum yang hidup".<sup>1</sup> mencerminkan pengakuan terhadap peranannya dalam masyarakat, yang tetap relevan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar seperti Pancasila, UUD 1945, hak asasi manusia, dan asas-asas hukum internasional.

Pengesahan KUHP baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menggantikan KUHP peninggalan kolonial Belanda yang telah berlaku lebih dari satu abad. Salah satu hal krusial dalam KUHP baru ini adalah pengakuan terhadap hukum yang hidup di masyarakat atau "living law", sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat (1) KUHP baru yang menyatakan bahwa seseorang dapat dipidana berdasarkan hukum yang hidup di masyarakat sepanjang memenuhi ketentuan tertentu. Pengakuan ini mengindikasikan bahwa hukum pidana adat memperoleh ruang formal dalam sistem hukum pidana nasional. Namun, terdapat sejumlah isu konseptual dan praktis yang perlu dibahas lebih lanjut, termasuk mengenai parameter hukum adat yang dapat diberlakukan, bagaimana prinsip legalitas diterapkan, serta sejauh mana pelaksanaan hukum adat dapat beriringan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) dan keadilan universal.

Meskipun telah banyak penelitian yang membahas pluralisme hukum, rekognisi hukum adat, dan integrasi hukum adat dalam sistem nasional, masih sangat terbatas kajian yang secara spesifik mengulas dampak langsung pengesahan KUHP baru terhadap eksistensi hukum pidana adat dalam konteks operasional dan penegakan hukum. Oleh karena itu, artikel ini hadir untuk memberikan kontribusi terhadap wacana ilmiah dan praktik hukum dengan menganalisis bagaimana pengakuan hukum pidana adat dalam KUHP baru dapat diimplementasikan secara efektif tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar hukum nasional. Dengan pendekatan normative yuridis dan menggunakan studi literatur serta analisis perundang-undangan, artikel ini berupaya menjawab pertanyaan tentang eksistensi hukum pidana adat dalam hukum pidana nasional pasca KUHP baru.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif pengaturan hukum yang hidup dalam masyarakat dalam KUHP Nasional Tahun 2023, menelaah hubungan antara pengakuan living law dalam sistem hukum pidana Indonesia. Kajian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual terhadap pengembangan hukum pidana nasional yang berkarakter plural, adaptif, dan berkeadilan.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, melalui penelitian kepustakaan (library research) untuk mengumpulkan bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder yaitu literatur-literatur dan karya ilmiah hukum yang membahas tentang upaya hukum dalam upaya implikasi pembaharuan hukum pidana di Indonesia serta bahan hukum tersier seperti kamus-kamus hukum untuk menjelaskan pengertian-pengertian yang sesuai dengan pembahasan.<sup>2</sup> Oleh sebab itu penelitian ini

<sup>1</sup> Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP), Pasal 2 ayat (1)

<sup>2</sup> Unas, A. A., Aling, D., & Antow, D. Y. (2022). Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pelecehan seksual dalam pertanggungjawaban

menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dalam hal ini khususnya KUHP Baru.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengakuan Hukum Pidana Adat dalam KUHP Baru

Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keberagaman budaya, etnis, dan sistem hukum lokal. Salah satu sistem hukum yang telah lama eksis sebelum Indonesia merdeka adalah hukum adat, yang tumbuh dan berkembang dari nilai-nilai masyarakat tradisional di berbagai daerah. Hukum adat tidak hanya mencakup tata cara sosial dan budaya, tetapi juga sistem pemidanaan, sanksi, dan penyelesaian sengketa yang unik dan kontekstual. Namun, selama era kolonial hingga pasca kemerdekaan, sistem hukum pidana nasional Indonesia didominasi oleh hukum warisan Belanda, yaitu *Wetboek van Strafrecht voor Nederland schIndië* yang dikenal sebagai KUHP lama. Hukum pidana ini cenderung bertumpu pada prinsip kodifikasi dan tertulis, serta kurang memberikan ruang bagi eksistensi hukum adat yang bersifat tidak tertulis (*living law*).

Kondisi ini menimbulkan ketegangan antara hukum nasional dan hukum lokal. Sejumlah pelanggaran yang diselesaikan secara adat tidak diakui oleh sistem hukum nasional, bahkan dianggap inkonstitusional karena tidak sesuai dengan prinsip legalitas (*nullum crimen sine lege*). Untuk menjawab persoalan ini, pemerintah akhirnya mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) yang mulai berlaku secara penuh pada tahun 2026.<sup>3</sup> Salah satu inovasi penting dalam KUHP baru adalah pengakuan terhadap hukum pidana adat. Pengakuan terhadap hukum pidana adat termuat dalam Pasal 2 KUHP Baru, yang berbunyi:

*“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak mengurangi keberlakuan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam undang-undang ini.”*

Pasal ini memberikan dasar yuridis bahwa hukum pidana nasional membuka ruang terhadap eksistensi hukum adat, selama hukum tersebut hidup di masyarakat, tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda).

Lebih lanjut, Pasal 2 ayat (2) menegaskan bahwa:

*“Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab.”*

Ketentuan ini memberikan batasan bahwa hukum adat tidak bisa berlaku secara sembarangan. Ia harus sejalan dengan prinsip-prinsip dasar negara dan hak asasi manusia. Secara normatif, hukum pidana nasional selama ini menganut asas legalitas, yaitu bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali telah diatur terlebih dahulu oleh peraturan perundang-undangan yang tertulis. Prinsip ini penting untuk menjamin kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan kewenangan, serta melindungi hak-hak individu. Namun dengan hadirnya Pasal 2 KUHP Baru, terdapat pengecualian terhadap prinsip legalitas tersebut melalui pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal ini tentu menjadi diskursus hukum tersendiri, mengingat *living law* bersifat dinamis, lokalistik, dan tidak tertulis, sehingga dapat menimbulkan tafsir yang beragam dan bahkan bias.

Dalam konteks Indonesia, hukum pidana tidak bisa dilepaskan dari kenyataan sosiologis bahwa masyarakat adat masih eksis dan memiliki sistem hukum sendiri. Oleh karena itu, prinsip legalitas dalam konteks Indonesia harus dibaca secara kontekstual dan terbuka

---

pidana. *Lex Crimen*, 11(4).

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(open legal principle), bukan sebagai prinsip yang kaku.<sup>4</sup> Agar hukum adat dapat diberlakukan secara formal dalam proses pidana, maka harus ada peraturan daerah yang menetapkan hukum tersebut sebagai hukum yang berlaku di wilayah tertentu. Artinya, tidak semua hukum adat secara otomatis dapat dijadikan dasar pemidanaan, melainkan harus melalui proses legislasi lokal yang sah. Hal ini memberikan peran strategis kepada pemerintah daerah dalam menjaga eksistensi hukum adat. Pemda bersama lembaga adat diharapkan mampu menginventarisasi norma-norma adat, menyusun naskah hukum adat, dan kemudian membentuk perda sebagai dasar legalitas penerapan norma adat tersebut.

Meskipun pengakuan hukum pidana adat dalam KUHP baru merupakan langkah maju, namun implementasinya di lapangan menghadapi sejumlah tantangan, antara lain:

- a. Belum tersedianya data hukum adat yang terverifikasi secara nasional.
- b. Minimnya perda yang mengatur hukum pidana adat secara rinci.
- c. Kurangnya pelatihan aparat penegak hukum terhadap norma adat.
- d. Potensi pelanggaran HAM jika sanksi adat tidak dikontrol dengan ketat.
- e. Konflik kewenangan antara lembaga adat dan lembaga negara.

Tantangan ini harus diantisipasi melalui sinergi antara pemerintah pusat, daerah, lembaga adat, akademisi, dan masyarakat sipil. Diperlukan pula mekanisme pengawasan dan evaluasi agar hukum adat yang diakui tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan hak konstitusional warga negara. Pengakuan terhadap hukum pidana adat dalam KUHP baru mencerminkan upaya negara untuk lebih inklusif dan kontekstual dalam menata sistem hukum pidana nasional. Hal ini merupakan bentuk kompromi antara prinsip legalitas dengan realitas sosial masyarakat Indonesia yang plural. Namun, pengakuan ini hanya akan efektif jika didukung oleh regulasi turunan yang memadai, pelibatan masyarakat adat, serta pengawasan terhadap pelaksanaannya agar tidak menyimpang dari prinsip keadilan.

#### **Pengaturan Hukum Pidana Adat dalam KUHP Baru.**

Hukum Pidana Adat sebagai bagian hukum yang ada dalam masyarakat hadir dalam dua wujud baik yang tertulis ataupun tidak tertulis, baik yang bagian dari hukum formil maupun hukum tidak formil. Sebagai bagian dari hukum tertulis hukum pidana adat dituangkan dalam suatu naskah bentuk peraturan perundang-undangan, sedangkan yang tidak tertulis hukum pidana adat hidup dalam pikiran masyarakat adat dan diwujudkan dalam bentuk keputusan adat oleh pemuka adat. Hukum pidana adat yang hadir dalam bentuk formil dia menjelma menjadi sebuah keputusan negara atau pemerintah yang dituang dalam suatu produk hukum oleh negara atau pemerintah. Sedangkan hukum pidana adat yang lahir dalam bentuk informal dia merupakan hukum yang hidup dalam alam pikiran masyarakat hukum adat namun mendapat pengakuan dari negara atau pemerintah.

Dalam perjalanan sejarah kehadiran hukum pidana adat mengalami berbagai bentuk dan perubahan. Pada zaman sebelum kolonial tidak ada pemisahan antara hukum adat dengan hukum negara atau pemerintah karena dia menjadi bagian dari hukum negara atau pemerintah di kerajaan-kerajaan yang ada di nusantara. Pada zaman penjajahan Belanda, hukum pidana adat bukan menjadi bagian dari hukum negara atau pemerintah namun mendapat pengakuan dari negara atau pemerintah. Hal itu ditandai dengan adanya berbagai hukum kolonial yang mengakui keberadaan hukum adat yakni dalam Pasal 131 *Indische Staatregeling* (IS).

Setelah Indonesia merdeka sepertinya terjadi pemisahan antara hukum negara dan hukum adat. Dalam berbagai hal hukum adat menjadi salah satu bentuk hukum yang ada dalam negara sedangkan di pihak lain hukum adat merupakan bagian dari hukum nasional melalui pengakuan dari negara. Konsep negara kesatuan menghendaki adanya suatu kedaulatan yang ada pada negara atau pemerintah dan menghendaki adanya suatu aturan hukum (unifikasi). Namun di pihak lain dengan semboyan “Bhinneka Tunggal Ika”, negara mengakui kondisi

<sup>4</sup> Safa'at, Rachmad. (2022). Reformasi Hukum Pidana Indonesia dan Living Law. Malang: UB Press.

keberanekaragaman dalam kehidupan bangsa dan negara, termasuk aspek hukumnya. Hal itu mengakibatkan Indonesia tidak bisa melepaskan pandangan dari adanya pluralisme hukum (*legal Pluralism*).<sup>5</sup> Oleh sebab itu terdapat keinginan untuk mempertahankan keberadaan hukum adat. Hal itu dibuktikan dengan terdapatnya pengakuan hukum adat baik secara konstitusional ataupun dalam perundang-undangan organik lainnya.

Keberadaan hukum pidana adat dalam hukum pidana nasional mencerminkan kekaburan. Hal itu ditandai dengan hadirnya Undang-Undang No.1 tahun 1946 yang mentasbihkan satu hukum pidana nasional yakni KUHP warisan Kolonial Belanda. Dengan demikian baik secara substantif, atau formil hanya ada hukum pidana nasional. Undang-Undang Darurat No.1 mendegradasi keberadaan hukum pidana adat. Semua fungsi pidana adat sudah diambil oleh otoritas formal. Walaupun demikian dalam fungsi yang sangat minimalis hukum pidana adat dibiarkan hidup sebagai mana adanya.

Dalam proses penyusunan KUHP Baru, juga terdapat upaya untuk tidak meniadakan keberadaan hukum pidana adat dalam tatanan hukum nasional. Hal itu kemudian ditandai dengan masuknya pengaturan mengenai hukum pidana dalam Pasal 2 yang berbunyi :

(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang ini.

(2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.

Keberadaan Pasal 2 KUHP Baru ini mengisyaratkan beberapa hal. Pertama, ketentuan ini mengakui keberadaan Hukum Pidana Adat, khususnya delik adat. Walaupun Pasal 2 ayat (1) ini menggunakan konsep “hukum yang hidup dalam masyarakat” yang maknanya mencakup juga hukum nasional, namun penjelasan Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana adalah hukum pidana adat. Selanjutnya penjelasan ini menyatakan bahwa ketentuan ini bertujuan untuk memberikan dasar hukum berlakunya hukum pidana adat. Penggunaan konsep hukum yang hidup dalam masyarakat, yang mengacu kepada konsep “*the living law*” yang sering dihubungkan dengan konsep yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich yang pada dasarnya tidak persis sama.<sup>6</sup> Walaupun demikian penggunaan konsep Hukum yang hidup dalam masyarakat dalam KUHP dipandang sebagai sebuah terobosan.<sup>7</sup> Walaupun demikian hal sebenarnya sesuatu yang sudah seharusnya bagi pembangunan hukum Indonesia.

Kedua, pengaturan dalam Pasal 2 KUHP ini sebaliknya bermakna sebagai pembatasan bahkan bisa menjadi dasar peniadaan hukum pidana adat itu sendiri, karena di dalamnya diatur tentang syarat yang pada dasarnya sebagai pembatasan perlakuan hukum pidana adat. Persyaratan atau pembatasan tersebut adalah:

1. Berlakunya hanya dalam tempat hukum hidup
2. Sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini;
3. Sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.

<sup>5</sup> Suci Flambonita, Vera Novianti, Artha Febriansyah. (2021). “The Concept of Legal Pluralism in Indonesia in the New Social Movement”, Jurnal Analisa Sosiologi, 10 (Edisi Khusus ICOSAPS), hlm. 361-373

<sup>6</sup> Franz and Keebet von Benda-Beckmann. (2009). “The Social Life of Living Law in Indonesia”, dalam Marc Hertogh, *Living Law Reconsidering Eugen Ehrlich*, Oxford and Portland Oregon, Hart Publishing, hlm. 177

<sup>7</sup> Ahmad Rifan dan Ilham Yuli Isdiyanto. (2021). “Diametralisasi Living Law dan Kepastian Hukum dalam Pasal 2 RKUHP”, *Ahmad Dahlan Legal Perspective*, Vol.1 No.1, hlm. 20-35

Di samping ketiga syarat di atas, masih terdapat hal yang dapat membatasi berlakunya hukum pidana adat yakni adanya kompilasi oleh pemerintah dan kompilasi itu peraturan daerah masing-masing tempo berlakunya hukum pidana adat tersebut.

Mencermati pengaturan Pasal 2 ini, maka terdapat kontradiksi antara pengakuan dan pembatasan. Pada hakekatnya hukum adat sebagai suatu norma dia hidup dan berlaku dalam masyarakatnya tanpa atau dengan pengakuan. Sebagaimana dikemukakan oleh van Vollen Hoven bahwa hukum yang ada dengan cara sendiri, tanpa terkait dengan keberadaan atau kekuasaan negara yang memaksa. Hukum adat adalah adat yang mempunyai konsekuensi hukum. Dia bersifat dinamis, dan mempunyai ide sendiri tentang perubahan.<sup>8</sup> Van Vollen Hoven selanjutnya mengemukakan bahwa hukum adat sebagian besarnya tidak tertulis dan bersifat dinamis. Hukum adat merupakan hukum yang hidup karena merupakan pencerminan dari perasaan huku yang sesungguhnya dari masyarakatna. Oleh sebab itu hukum adat merupakan suatu proses yang terus menerus dari lahir dan berkembang sebagaimana hidup itu sendiri.<sup>9</sup> Oleh sebab itu hukum adat bisa hilang sejalan dengan perasaan hukum masyarakat dan beradaptasi dengan perkembangan. Dalam hukum adat Minangkabau hal itu misalnya terdapat dalam ungkapan: *“sakali aia gadang, sakali tapian barubah.”*. Oleh sebab itu pengaturan hukum adat dalam Pasal 2 KUHP Baru mengandung dua dimensi yang bisa kontradiktif. Di satu pihak pengaturan itu bertujuan untuk memberikan perlindungan dan di pihak lain berimplikasi membatasi bahkan pengkerdilan.

Adanya syarat atau pedoman sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dengan sendirinya akan mengkerdilan hukum adat itu sendiri, karena sebagian besar perilaku penyimpang dalam delik adat itu juga sudah diatur dalam KUHP. Seharusnya pembatas pemberlakuan hukum adat didasari pertama terhadap delik yang terkait dengan kepentingan negara atau kepentingan umum secara landung. Kedua, terhdap delik yang masyarakat adat sendiri tidak dapat menyelesaikannya dan membutuhkan campur tangan negara atau pemerintah. Pembatasan berupa perlu adanya kompilasi perda yang mengaturnya serta penyusunan melalaui peraturan daerah secara praktis akan mematikan keberlakuan hukum adat itu sendiri. Upaya kompilasi hukum adat tentu bukan hal yang mudah. Hal itu membutuhkan proses akademik dan politis yang membutuhkan waktu.

Persoalan kedua terkait pengaturan hukum adat dalam KUHP adalah mengenai sanksi adat. Pasal 66 KUHP Baru mengatur tentang Pidana tambahan. Ayat (1) huruf f menyebutkan bahwa salah satu bentuk pidana tambaha adalah pemenuhan kewajiban adat setempat. Pengaturan ini menimbulkan berbagai konsekuensi. Pertama, penempatan pidana adat sebagai pidana tambahan mengakibatkan sanksi pidana adat bersifat subordinat, atau pelengkap saja, karena pidana tambahan hanya bisa dijatuhkan bersamaan pidana pokok. Pada hal terdapat delik-delik adat yang cukup diselesaikan dengan memberi sanksi adat saja. Oleh sebab itu bagaimana mungkin menjatuhkan pidana berupa penjatuhan pidana adat tanpa adanya pidana pokok? Konsekuensi yang juga timbul adalah bahwa penempatan sebagai pidana tambahan, akan mengakibatkan penegakan delik adat dan sanksi adat bukan menjadi suatu keharusan (*imperatif*) melainkan sebagai fakultatif, tergantung kepada hakim. Ketentuan ini juga mengisyaratkan bahwa penjatuhan sanksi pidana adat adalah melalui lembaga peradilan negara, bukan oleh masyarakat atau melalui peradilan adat, sehingga tidak lagi bersifat otonom.

Persoalan lain yang timbul dari pengaturan delik adat dalam KUHP Baru adalah adalah terkait dengan kelembagaannya. Walaupun kelembagaan dan kewenangan kelembagaan hukum menjadi bagian dari hukum formal, namun pengaturan dalam hukum materil akan sangat menentukan implikasinya.<sup>10</sup> Dengan masuknya pengaturan hukum pidana dalam KUHP

<sup>8</sup> Franz and Keebet von Benda-Beckmann, *loc. Cit.* hlm 180

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm.183

<sup>10</sup> Faisal Muhammad Rustamaji. (2021). “Pembaruan Pilar Hukum Pidana Dalam RUU KUHP”, *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, Vol.10, No. 2, hlm. 291-308

Baru mengisyaratkan bahwa telah terjadi formalisme terhadap hukum atau dengan kata lain hukum sudah bertransformasi menjadi hukum formal dan hukum tertulis. Hal itu akan berimplikasi terhadap penghapusan kelembagaan peradilan adat. Penghapusan peradilan adat akan meniadakan penegakan hukum adat oleh masyarakat adatnya dan akan menjadi hukum formal dan tertulis. Pertanyaannya yang timbul adalah apakah hukum adat dalam pemahaman KUHP Baru itu masih dapat dikatakan sebagai hukum adat atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Oleh sebab itu tetap harus ada aturan yang memungkinkan adanya peradilan adat yang akan menegakkan norma hukum pidana adat substantif, sehingga keberadaan dan keberlanjutannya akan tetap terpelihara.

### **Implikasi Pembaruan Hukum Pidana Nasional terhadap Pengakuan Hukum Adat**

Pembaruan hukum pidana nasional merupakan salah satu upaya untuk memperbaiki dan menyempurnakan sistem hukum yang ada, agar lebih responsif terhadap perkembangansosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, pembaruan ini juga menyentuh pengakuan terhadap hukum adat, yang telah lama menjadi bagian integral dari sistem hukum yang hidup di tengah-tengah masyarakat adat. Hukum adat, yang mencakup aturan-aturan yang berlaku di dalam komunitas-komunitas adat, memiliki peran penting dalam mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk penyelesaian sengketa, hak-hak waris, serta hubungan antara individu dan kelompok dalam masyarakat tersebut.<sup>11</sup>

Salah satu bentuk pembaruan hukum pidana nasional yang dapat memberikan ruang bagi pengakuan hukum adat adalah dengan memasukkan prinsip-prinsip hukum adat ke dalam sistem hukum negara. Hal ini sangat relevan dalam kasus-kasus yang melibatkan hak-hak individu dan kelompok dalam masyarakat adat, seperti hak atas tanah, warisan, dan kewenangan tokoh adat atau lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa. Pembaruan hukum pidana nasional yang mengakomodasi hukum adat akan memungkinkan pengakuan terhadap norma-norma dan praktek-praktek yang berlaku di dalam komunitas-komunitas adat, yang sering kali berbeda dengan sistem hukum negara. Sebagai contoh, dalam masyarakat adat Minangkabau, kewenangan Mamak Kepala Waris untuk mengatur pembagian harta warisan secara adat diakui sebagai suatu hal yang sah dan dilakukan dengan prinsip gotong royong. Jika hukum adat ini diakomodasi dalam pembaruan hukum pidana nasional, maka keputusan-keputusan yang diambil oleh lembaga adat dapat dihormati dan tidak selalu diintervensi oleh keputusan hukum negara yang mungkin bertentangan dengan nilai-nilai adat tersebut.<sup>12</sup>

Selain itu, pembaruan hukum pidana nasional dapat memberikan ruang bagi pengaturan yang lebih inklusif terhadap keberagaman hukum yang ada di Indonesia. Hukum adat, meskipun tidak selalu seragam di seluruh wilayah Indonesia, memiliki keberagaman yang kaya dan mencerminkan kearifan lokal masing-masing masyarakat. Dalam konteks ini, hukum pidana nasional yang lebih terbuka terhadap penerimaan hukum adat akan menciptakan sistem yang lebih adaptif terhadap keunikan sosial dan budaya masyarakat adat. Misalnya, dalam kasus-kasus pidana yang melibatkan masyarakat adat, pembaruan hukum pidana nasional dapat memberikan pertimbangan khusus mengenai norma-norma adat yang berlaku di masyarakat tersebut, sehingga pelaksanaan keadilan dapat berjalan lebih sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam komunitas adat yang bersangkutan.<sup>13</sup>

Namun, penerimaan hukum adat dalam pembaruan hukum pidana nasional tidak tanpa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah potensi konflik antara hukum negara yang berbasis pada prinsip hukum positif dan hukum adat yang lebih mengedepankan nilai-nilai sosial dan budaya lokal. Konflik ini sering kali muncul dalam kasus-kasus yang melibatkan

<sup>11</sup> R. Sidharta. (2017). *Hukum Adat dan Integrasinya dengan Hukum Negara*. Bandung: Refika Aditama, p. 112-113

<sup>12</sup> Yuliawati, N. (2018). *Hukum Waris Minangkabau: Perspektif Hukum Adat dan Hukum Negara*. Jakarta: Rajawali Press, p. 78-80

<sup>13</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Nomor 152 PK/Pdt/2019*, p. 6

hak-hak individu yang dilindungi oleh hukum negara, seperti hak atas tanah, hak waris, atau hak-hak perempuan. Misalnya, dalam hukum adat Minangkabau, hak waris perempuan seringkali dibatasi oleh norma adat yang memandang kedudukan perempuan berbeda dengan laki-laki dalam hal kepemilikan harta. Hal ini dapat menimbulkan ketegangan dengan prinsip hukum negara yang memberikan hak yang setara antara pria dan wanita dalam hal pembagian harta warisan, seperti yang tercermin dalam ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).<sup>14</sup>

Konflik lain yang sering muncul adalah terkait dengan sanksi atau hukuman yang diberikan oleh lembaga adat. Dalam masyarakat adat, sanksi terhadap pelanggaran adat bisa lebih bersifat sosial, berupa pengucilan atau pencabutan hak-hak tertentu dalam masyarakat. Sebaliknya, hukum negara yang lebih formal dan sistematis cenderung menerapkan sanksi yang lebih keras dan punitif, seperti penjara atau denda. Ketika sengketa yang melibatkan pelanggaran hukum adat dibawa ke pengadilan negara, sering kali muncul perbedaan dalam hal bagaimana tindakan tersebut harus diperlakukan, apakah sebagai pelanggaran hukum adat yang dapat diselesaikan dengan musyawarah atau sebagai pelanggaran hukum negara yang memerlukan hukuman pidana.

Untuk itu, salah satu tantangan terbesar dalam pembaruan hukum pidana nasional adalah bagaimana mengharmonisasi kedua sistem hukum ini. Di satu sisi, hukum negara perlu menjaga integritas dan konsistensinya dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu dan kelompok, terutama dalam hal yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Di sisi lain, hukum adat perlu dihormati sebagai bagian dari budaya dan identitas masyarakat adat yang telah ada jauh sebelum berdirinya negara Indonesia. Oleh karena itu, perlu adanya mekanisme yang dapat mengakomodasi kedua sistem hukum ini secara bersamaan, dengan mempertimbangkan relevansi dan keadilan bagi masyarakat adat yang bersangkutan.

Upaya harmonisasi antara hukum negara dan hukum adat dalam pembaruan hukum pidana nasional memerlukan pendekatan yang bijaksana dan sensitif terhadap keberagaman yang ada. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan melibatkan tokoh-tokoh adat dan perwakilan masyarakat adat dalam pembentukan kebijakan hukum, termasuk dalam perumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang sedang dibahas. Melibatkan masyarakat adat dalam proses legislasi akan memastikan bahwa hukum yang diterapkan tidak hanya adil dari perspektif hukum negara, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai lokal yang hidup di masyarakat.<sup>15</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum adat dalam sistem hukum pidana nasional Indonesia memiliki potensi besar, namun juga menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan pengakuan dan harmonisasi dengan hukum negara. Salah satu tantangan utama yang muncul adalah kodifikasi hukum adat dalam sistem hukum nasional yang lebih formal dan terstruktur. Keberagaman tradisi dan norma adat yang ada di berbagai daerah Indonesia menjadi hambatan signifikan dalam upaya kodifikasi, karena tidak ada satu bentuk hukum adat yang bisa diterapkan secara universal. Oleh karena itu, proses pembaruan hukum pidana nasional harus memperhitungkan keberagaman ini dan memberikan ruang bagi integrasi hukum adat tanpa mengesampingkan nilai-nilai universal yang terkandung dalam hukum negara, seperti hak asasi manusia dan kesetaraan. Untuk itu, pembaruan hukum pidana nasional harus dapat memastikan bahwa penerapan hukum adat tidak mengabaikan hak-hak individu, terutama hak-hak perempuan dalam masyarakat adat yang terkadang masih terpinggirkan.

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief. (2014). *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Kencana, p. 118-120.

<sup>15</sup> Sutrisno, B. (2019). *Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional: Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Warisan*. Jurnal Hukum, 20(2), 94-95.

Hukum pidana adat sebagai bagian dari hukum adat merupakan aturan hukum yang tidak terpisahkan dari bangsa dan negara Indonesia, bahkan sudah ada sebelum terbentuknya negara Indonesia. Hukum pidana adat sebagai hukum asli bangsa Indonesia hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat adatnya. Oleh sebab itu negara berkewajiban untuk melindungi dan memajukan hukum adat dan masyarakat adatnya sebagian bagian yang tidak terpisah dari bangsa Indonesia keseluruhan. Keberadaan hukum pidana adat pada hakekatnya tidak membutuhkan otoritas manapun, karena dia hidup bersamaan dengan masyarakat adatnya. Walaupun demikian Negara melalui konstitusi dan peraturan perundang-undangan berkewajiban untuk melindungi dan memajukan hukum pidana adat namun tetap dalam batasan filosofi bangsa dan negara. Pengaturan hukum pidana adat dalam KUHP Baru di satu pihak bertujuan untuk melindungi keberadaan hukum pidana adat, namun di pihak berimplikasi hal membahayakan eksistensi atau kepada kemunduran hukum pidana adat itu sendiri karena adanya persyaratan dan pembatasan berlakunya. Sebenarnya yang dibutuhkan adalah aturan yang melindungi hukum pidana adat tersebut untuk hidup sesuai dengan aturannya sendiri.

### SARAN

Pembaruan hukum pidana nasional perlu dirancang dengan pendekatan yang lebih adaptif dan pluralistik, yakni melalui pengakuan bersyarat terhadap hukum pidana adat tanpa memaksakan kodifikasi yang seragam, melainkan dengan model pengaturan kerangka (framework regulation) yang memberi ruang fleksibel bagi keberagaman local, di sisi lain, negara perlu memperkuat mekanisme harmonisasi dengan menempatkan nilai-nilai universal seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, dan perlindungan kelompok rentan sebagai batas minimum yang tidak dapat dilanggar dalam penerapan hukum adat; selain itu, diperlukan pembentukan pedoman nasional yang bersifat prinsipil serta lembaga atau forum koordinatif antara aparat penegak hukum dan pemangku adat guna memastikan implementasi yang konsisten, akuntabel, dan tidak diskriminatif; negara juga harus aktif melakukan pendokumentasian, penelitian, dan revitalisasi hukum pidana adat sebagai living law tanpa menghilangkan karakter aslinya, serta memberikan jaminan perlindungan konstitusional terhadap eksistensinya; dengan demikian, pengaturan dalam KUHP Baru sebaiknya tidak bersifat restriktif yang justru membatasi ruang hidup hukum adat, melainkan protektif-progresif agar hukum pidana adat tetap berkembang secara otonom namun tetap selaras dengan sistem hukum nasional dan prinsip keadilan modern.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rifan dan Ilham Yuli Isdiyanto. (2021). “*Diametralisasi Living Law dan Kepastian Hukum dalam Pasal 2 RKUHP*”, Ahmad Dahlan Legal Perspective.
- Barda Nawawi Arief. (2014). *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Faisal Muhammad Rustamaji. (2021). “*Pembaruan Pilar Hukum Pidana Dalam RUU KUHP*”, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal).
- Franz and Keebet von Benda-Beckmann. (2009). “The Social Life of Living Law in Indonesia”, dalam Marc Hertogh, *Living Law Reconsidering Eugen Ehrlich*, Oxford and Portland Oregon, Hart Publishing.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 152 PK/Pdt/2019.
- R. Sidharta. (2017). *Hukum Adat dan Integrasinya dengan Hukum Negara*. Bandung: Refika Aditama.
- Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP), Pasal 2 ayat (1).
- Safa’at, Rachmad. (2022). *Reformasi Hukum Pidana Indonesia dan Living Law*. Malang: UB Press.
- Suci Flambonita, Vera Novianti, Artha Febriansyah. (2021). “*The Concept of Legal Pluralism in Indonesia in the New Social Movement*”, Jurnal Analisa Sosiologi, 10 (Edisi Khusus

ICOSAPS.

Sutrisno, B. (2019). *Hukum Adat dalam Sistem Hukum Nasional: Studi Kasus Penyelesaian Sengketa Warisan*. Jurnal Hukum.

Unas, A. A., Aling, D., & Antow, D. Y. (2022). *Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pelecehan seksual dalam pertanggungjawaban pidana*. Lex Crimen.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Yuliawati, N. (2018). *Hukum Waris Minangkabau: Perspektif Hukum Adat dan Hukum Negara*. Jakarta: Rajawali Press.